

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu peraturan atau undang-undang.¹ Sedangkan efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.² Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud kata “dia” disini adalah pihak yang berwewenang. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Harbani Pasalong efektivitas berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya suatu kegiatan.³

Secara umum efektivitas mengacu pada kondisi tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dari kualitas, kuantitas, dan waktu menurut

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

² *Ibid.*

³ Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 4.

rencana sebelumnya. Ada pula yang mengartikan pengertian efektivitas sebagai derajat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau organisasi dengan cara tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dilaksanakan, maka suatu akan semakin efektif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pandangan tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengatakan terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁴

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika adanya kegelapan, maka kemungkinan terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan suatu aturan dalam suasana baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikan”.⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang teori efektivitas hukum dapat dilihat dari 5 (lima) faktor, faktor-faktor tersebut adalah:⁶

- a. Faktor hukumnya (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang dimaksud ialah pihak yang memiliki wewenang dalam membentuk hukum maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana yang merupakan fasilitas yang digunakan dalam penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, merupakan tempat dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, merupakan suatu hasil karya, cipta rasa yang berdasar pada karsa tiap manusia di lingkungan dan pergaulannya.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan antara orang-orang didasarkan

⁵ *Ibid*, hlm. 303.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor personal dan faktor-faktor sosial. Faktor personal dan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan personal dan sosial lainnya.⁷

Efektifnya sebuah aturan bisa dilihat dari faktor keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi suatu aturan dikaji, dianalisis, kemudian diketahui kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi dan proses penerapannya, maka dapat diketahui apakah aturan tersebut efektif. Selama hal itu tidak dilakukan maka belum bisa diketahui efektif atau tidaknya sebuah aturan tersebut.

B. Hak Privasi

Privacy (privasi) jika diterjemahkan secara sederhana berarti “kebebasan pribadi”, berkaitan dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai sehingga tidak ada penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya, masyarakat cukup gelisah dengan adanya fenomena “kebocoran data”. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 12.

data pribadi milik kita.⁸ Pendapat Warren dan Brandies ditanggapi oleh Berzanson bahwa hak privasi atas data pribadi dijadikan sebagai suatu konsep hukum dalam upaya menghargai hak seseorang untuk dapat menikmati kehidupannya sesuai dengan hak yang dimilikinya.⁹ Pengertian privasi sendiri merupakan suatu konsep yang abstrak cukup sulit untuk didefinisikan, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural perkembangan sosial, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antar negara, khususnya negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, para ahli baik hukum, politik, sosiologi, dan antropologi memberikan definisi yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.¹⁰

Privasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting karena berkaitan dengan otonomi atau kewenangan manusia yang dilindungi oleh Hukum Internasional, Regional, dan Nasional serta termasuk dalam cakupan pengaturan hak asasi manusia. Privasi dikenal dalam konsep awal perlindungan sebagai hak untuk tidak diganggu oleh orang lain “*the right to be let alone*”, jadi hak ini mengakui keterbatasan manusia dalam hidup kita dan mencegah campur tangan yang tidak perlu, pengaturan privasi akan memberikan individu kewenangan untuk menegosiasikan dengan siapa dan bagaimana akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita.¹¹ *Privacy* (privasi) sangat erat kaitannya dengan data

⁸ Maryani, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, <http://www.kombinasi.net/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia>, (28 Agustus 2023).

⁹ Randall P. Berzanson, “The Right to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social Change”, *California Law Review*, Vol.80, (Oktober 1992), hlm. 2-5.

¹⁰ James Waldo, dkk, “Engaging Privacy and Information Technology in a Digital Age”, *The National Academies Press*, Washington, DC, (2007), hlm. 21-22.

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional: Regional dan Nasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 3.

pribadi, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *privacy* disebut kebebasan pribadi. Menurut Warren dan Brandeis (dalam Sinta Dewi Rosadi, 2015:3) mengatakan bahwa:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”. Privasi merupakan hak bagi setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹²

Menurut Westin (dalam Sinta Dewi Rosadi, 2015:23), privasi adalah hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah data tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Definisi yang dikemukakan Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh pakar hukum lainnya terutama dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kemajuan teknologi data privasi seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi secara cepat dan murah. Westin membagi jenis privasi ke dalam empat jenis, yaitu:¹³

a. Solitude

Solitude yaitu keinginan untuk menyendiri. Setiap orang diberikan hak untuk dapat menyendiri serta bebas dari gangguan orang lain, seperti gangguan suara (*noises*), bau tidak sedap (*odours*), atau getaran keras (*vibration*).

¹² *Ibid*, hlm. 23.

¹³ *Ibid*, hlm. 18-19.

b. Intimacy (kedekatan)

Setiap orang mempunyai hak untuk dapat melakukan hubungan pribadi dengan orang-orang terdekat seperti kekeluargaan, hubungan suami-istri, hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.

c. Anonymity (tidak dikenal)

Hak ini menjadi dasar bagi seseorang untuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya dan seseorang tidak boleh mengikuti gerak-geriknya.

d. Reserve (adanya jarak)

Seseorang mempunyai hak untuk mengatur jarak antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya, sehingga bisa bebas menentukan apakah mengambil jarak atau tidak dengan orang-orang.

Dari berbagai definisi mengenai privasi, terdapat sejumlah arti yang mengemukakan privasi sebagai hak, klaim, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja yang dapat dibagikan kepada orang lain. Privasi telah teridentifikasi sebagai tolak ukur dalam mengontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya, meliputi: informasi tentang pribadi, kerahasiaan identitas pribadi, atau para pihak yang memiliki akses terhadap individu tersebut.¹⁴

Hak privasi merupakan suatu hak yang harus dilindungi, alasan mengapa hak privasi harus dilindungi. Pertama, dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain, mereka harus menyembunyikan sebagian dari kehidupan

¹⁴ Febian Widya Miranti, *Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Cyberspace di Era Revolusi 4.0*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 15.

pribadi untuk mempertahankan status mereka sampai batas waktu tertentu. Kedua, ada seseorang yang sangat membutuhkan waktu untuk sendiri (*me time*), jadi bagi mereka privasi sangat diperlukan agar bisa menghabiskan waktu menyendiri dengan nyaman. Ketiga, privasi adalah hak independen yang tidak bergantung pada hak lain, akan tetapi jika seseorang menerbitkan sesuatu yang bersifat pribadi ke publik, maka hak ini akan hilang. Keempat, privasi juga mencakup hak bagi seseorang untuk melakukan hubungan keluarga, termasuk bagaimana seseorang memupuk perkawinan dan membina keluarga, sementara orang lain mungkin tidak mengetahui hubungan pribadi tersebut. Kelima, kerugian yang di derita tidak terhitung. Kerugian yang lebih besar daripada kerugian fisik dengan alasan karena sudah mengganggu kehidupan pribadinya, jadi jika terjadi kerugian maka korban harus diberi kompensasi.¹⁵

C. Data Pribadi

Pengertian data dalam KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan pribadi mempunyai arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), jadi dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh setiap orang.¹⁶

Saat ini, data pribadi adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis maupun organisasi yang mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan

¹⁵ Sinta Dewi Rosadi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, (2007), hlm. 206-212.

¹⁶ KBBI, *Pengertian Data*, <https://kbbi.web.id/data> (15 Januari 2023).

konsumen. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang dari identifikasinya. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial.

Jika merujuk pada *Black's Law Dictionary*. *Data or material that, having been designated as secret or confidential, only a limited number of authorized persons may know about.*¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah informasi tunggal atau kumpulan informasi yang diberikan oleh pemilik/konsumen data pribadi dan disusun menjadi suatu sistem elektronik baik bersifat rahasia atau tidak yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya, jika disalahgunakan pemilik/konsumen bisa menyelesaikan melalui media hukum administrasi negara, dan/atau media hukum perdata, dan/atau melalui media hukum pidana.¹⁸

Adapun ruang lingkup perlindungan privasi dan data pribadi yaitu semua data diklasifikasikan sebagai data pribadi jika berkaitan dengan individu untuk memberikan pengakuan pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi adalah seluruh data pribadi yang diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung dan/atau diidentifikasi secara mandiri melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, digabungkan dengan informasi lainnya.¹⁹

¹⁷ *Black's Law Dictionary*, hlm. 753.

¹⁸ Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 50.

¹⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies", *Journal of Judicial Review*, Vol.24, No. 2, (2022), hlm. 289-304.

Data pribadi terbagi menjadi dua bagian yaitu data pribadi bersifat spesifik dan data pribadi bersifat umum. Pembagian ini didasari pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diantaranya:

a. Data pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat spesifik adalah data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, antara lain tindakan berupa kerugian dan deskriminasi.²⁰ Adapun data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf UU PDP, diantaranya:²¹

- 1) Data dan informasi kesehatan, yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan;
- 2) Data biometrik, yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti foto wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA;
- 3) Data genetika, yaitu semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan pranatal awal;

²⁰ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), hlm. 32.

²¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- 4) Catatan kejahatan, yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau bisa juga disebut melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencekalan atau penangkalan;
 - 5) Data anak;
 - 6) Data keuangan pribadi, yaitu tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit; dan
 - 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Data pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) UU PDP yaitu:²² 1) Nama lengkap; 2) Jenis kelamin; 3) Kewarganegaraan; 4) Agama; 5) Status perkawinan; dan 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*.

D. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Secara terpisah pengertian kesadaran hukum dalam bahasa berasal dari kata dasarnya “sadar” yang berarti tahu dan mengerti, dan secara umum dapat dikatakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey (dalam Ali Achmad, 2009:510) “Kesadaran Hukum” mengacu pada bentuk dimana

²² *Ibid*, hlm. 33-34.

orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum dengan pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²³

Kesadaran hukum mengacu pada tindakan dan perasaan yang timbul dari hati nurani dan jiwa terdalam umat manusia sebagai individu atau kelompok untuk melaksanakan pesan yang terkandung dalam hukum.²⁴ Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti keinginan dari masyarakat. Kesadaran hukum dari masyarakat akan menentukan apakah suatu ketentuan hukum tersebut dipahami dan ditaati. Maka dari itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.²⁵ Mengembangkan kesadaran hukum bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang dapat melaksanakannya dan mempunyai kesadaran seperti itu. Sebagai fenomena sosial, hukum merupakan sistem dan

²³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 197.

²⁵ *Ibid.*

kendali masyarakat. Lembaga-lembaga dalam masyarakat bermacam-macam dan masing-masing lembaga memerlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memfasilitasi terwujudnya kebutuhan tersebut. Karena fungsinya, masyarakat memerlukan keberadaan lembaga sebagai pemahaman akan kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran hukum dalam membangun masyarakat yang berlandaskan hukum terletak pada mendukung dan mendorong masyarakat untuk memelihara sistem atau aturan guna memuaskan keinginan masyarakat akan ketaatan dan ketertiban hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak sadarnya masyarakat takan pentingnya hukum, antara lain:²⁶

1. Adanya ketidakpastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

²⁶ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991), hlm. 112.

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁷

Ketaatan terhadap hukum sampai batas tertentu bergantung pada apakah ketentuan hukum dapat memenuhi kepentingan warga negara di bidang tertentu. Selain itu, ketaatan sangat bergantung pada persuasif dalam memberlakukan ketentuan hukum tertentu di masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan sering dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mereka hadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk menyadari bahwa contoh terburuk adalah pelanggaran hukum.²⁸

Ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena akan membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Jika ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.²⁹

²⁷ Ali Achmad, *Op cit.*, hlm. 7.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 220.

²⁹ Ali Achmad, *Op cit.*, hlm. 375.